



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN

JL. Dr. F.L. Tobing No. 18 Telp. 0631-371417

P A N D A N

22611

Pandan, 12 April 2021

Kepada :

- Yth
1. Inspektur Kabupaten Tapanuli Tengah;
 2. Kepala Dinas/Badan/Kabag se- Kab. Tapanuli Tengah;
 3. Sekretaris DPRD Kab. Tapanuli Tengah;
 4. Camat se- Kabupaten Tapanuli Tengah;
 5. Direktur RSUD Pandan;
 6. Kepala Puskesmas se- Kabupaten Tapanuli Tengah.
- di,-

T E M P A T

SURAT EDARAN

Nomor : 800/1445 /2021

TENTANG

**PENETAPAN JAM KERJA PADA BULAN SUCI RAMADHAN 1442 H
BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN INSTANSI
PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH**

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MENPAN-RB) Nomor : 09 Tahun 2021 tanggal 09 April 2021 tentang Penetapan Jam Kerja pada Bulan Ramadhan 1442 H bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah, bersama ini disampaikan kepada Saudara bahwa adanya perubahan Penetapan Jam Kerja selama Bulan Suci Ramadhan 1442 H berjalan. Adapun Penetapan Jam Kerja Aparatur Sipil Negara dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Instansi yang memberlakukan 5 (lima) Hari Kerja.
 - a. Hari Senin sampai dengan Hari Kamis
Waktu Istirahat Pukul : 08.00 Wib – 15.00 Wib
Pukul : 12.00 Wib – 12.30 Wib
 - b. Hari Jum'at
Waktu Istirahat Pukul : 08.00 Wib – 15.30 Wib
Pukul : 11.30 Wib – 12.30 Wib
2. Instansi yang memberlakukan 6 (enam) Hari Kerja.
 - a. Hari Senin sampai dengan Hari Kamis dan Sabtu
Waktu Istirahat Pukul : 08.00 Wib – 14.00 Wib
Pukul : 12.00 Wib – 12.30 Wib
 - b. Hari Jum'at
Waktu Istirahat Pukul : 08.00 Wib – 14.30 Wib
Pukul : 11.30 Wib – 12.30 Wib

Demikian disampaikan kepada Saudara untuk ditindaklanjuti dan dilaksanakan.

a.n **BUPATI TAPANULI TENGAH**
SEKRETARIS DAERAH

Drs. HENDRI SUSANTO LUMBAN TOBING, M.S.
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19680321 199402 1 001

Tembusan :

- Bupati Tapanuli Tengah, sebagai laporan.